

PENDIDIKAN HUKUM INDONESIA YANG BERORIENTASI PADA NILAI-NILAI PANCASILA DALAM ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

BASRI, S.H., M.Hum.¹⁾ dan HENI HENDRAWATI, S.H., M.H.²⁾

¹⁾Dekan/Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, Jawa Tengah

²⁾Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

E-mail: basri@ummgl.ac.id & henihendrawati@ummgl.ac.id

ABSTRAK

Relevansi pendidikan dan pekerjaan perlu disesuaikan dengan perkembangan era dan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) dengan tetap memberikan perhatian kepada nilai-nilai Pancasila dan daya saing. Perguruan tinggi harus menyiapkan lulusan yang berkarakter dan lebih kompetitif dari aspek nilai-nilai kehidupan yang humanis dan berkeadilan serta memiliki kemampuan untuk bersaing dalam berbagai sendi kehidupan. Agar lulusan bisa kompetitif, kurikulum perlu berorientasi pada nilai-nilai Pancasila, sebab era Revolusi Industri 4.0, tidak hanya melahirkan nilai-nilai positif dalam kehidupan umat manusia tetapi juga bisa bersifat negatif.

Kata kunci: pendidikan hukum, nilai-nilai Pancasila, revolusi industri 4.0.

A. PENDAHULUAN

Tantangan terbesar yang dihadapi bangsa Indonesia di era industrialisasi adalah menjaga nilai-nilai Pancasila yang diyakini oleh bangsa Indonesia sebagai alat pemersatu. Revolusi Industri 4.0 secara umum diketahui sebagai perubahan cara kerja yang menitikberatkan pada pengelolaan data, sistem kerja industri melalui kemajuan teknologi, komunikasi dan peningkatan efisiensi kerja yang berkaitan dengan interaksi antarmanusia. Perkembangan era Revolusi Industri 4.0 memungkinkan terjadinya benturan nilai-nilai yang dianut bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai

Pancasila dengan nilai baru sebagai efek negatif perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek). Karena kemajuan menakjubkan yang dicapai pada era revolusi industri bisa jadi bersinggungan dengan nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, saling membantu sesama, dan nilai-nilai positif lainnya yang telah mendarah daging sebagai pengikat kebersamaan dan persatuan dalam kehidupan berbangsa Indonesia.

Revolusi Industri 4.0 membawa perubahan pada cara berpikir dan kerja, yang kemudian akan berpengaruh pada interaksi antarindividu dalam kehidupan

bermasyarakat. Kenyataan yang tidak bisa dihindarkan itu adalah sebuah tantangan bagi perguruan tinggi hukum sebagai lembaga pencetak generasi yang berkarakter dan unggul. Untuk itu perguruan tinggi harus mampu beradaptasi dan berinovasi dengan kema-

juan teknologi. Salah satu yang tidak bisa ditinggalkan dalam menghadapi kemajuan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi itu adalah menanamkan nilai-nilai Pancasila di dalam proses pembelajaran.



Salah satu tantangan Revolusi Industri 4.0 dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dicapainya adalah persaingan dunia kerja. Di era ini kuantitas bukan lagi menjadi indikator utama bagi suatu perguruan tinggi dalam mencapai kesuksesan, melainkan kualitas lulusannya sangat menentukan. Keberhasilan dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0 sangat ditentukan oleh inovasi yang dilakukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga dapat menjawab tantangan untuk menghadapi kemajuan teknologi dan persaingan dunia kerja.

Punya kemampuan penguasaan di bidang teknologi, itu baru satu aspek kualitas diri yang dimiliki seseorang. Kemampuan tersebut akan lebih berkualitas ketika seseorang itu memiliki karakter diri yang memahami nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila kita yakini bersifat fundamental untuk dimiliki oleh setiap orang yang menyatakan dirinya sebagai warga negara Indonesia. Sebab, pemahaman yang benar terhadap nilai-nilai Pancasila akan melahirkan manusia-manusia Indonesia yang humanis dan ber peradaban di bawah naungan nilai-nilai Ketuhanan.

Perguruan tinggi sebagai penyedia infrastruktur pembelajaran harus mampu menghasilkan lulusan yang berkarakter nilai-nilai Pancasila. Karena persoalan besar yang dihadapi perguruan tinggi akibat negatif kemajuan di era Revolusi Industri 4.0 adalah penyesuaian diri dengan nilai-nilai Pancasila. Untuk itu perguruan tinggi perlu merekonstruksi kurikulum, sehingga pendidikan tinggi responsif terhadap nilai-nilai Pancasila dan Revolusi Industri 4.0. Artinya, perguruan tinggi perlu melakukan desain ulang kurikulum yang berbasis nilai-nilai Pancasila dengan pendekatan *human digital* dan keahlian berbasis digital. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi M. Nasir (2018) mengatakan, “Sistem perkuliahan berbasis teknologi informasi nantinya diharapkan menjadi solusi bagi anak bangsa di pelosok daerah untuk menjangkau pendidikan tinggi yang berkualitas”. Tentu kualitas yang diharapkan salah satunya adalah nilai-nilai Pancasila yang terejawantah dalam kepribadian anak bangsa sebagai generasi penurus dalam wujud kebersamaan, persatuan, gotong royong, tolong menolong dan nilai-nilai positif lainnya dalam kehidupan berbangsa di

Indonesia di bawah naungan nilai-nilai Ketuhanan.

Pancasila adalah alat pemersatu bangsa Indonesia, yaitu bangsa yang beragam suku, agama, dan budaya. Sedangkan era Revolusi Industri 4.0 salah satu cirinya yang menonjol adalah penggunaan robot yang dapat menggantikan pekerjaan manusia. Penggunaan robot ini diduga akan mengurangi interaksi antarmasyarakat. Keadaan ini tentu sebuah ancaman terhadap nilai-nilai Illahiah, kebersamaan, kemanusiaan, gotong royong dan ke-Bhinneka Tunggal Ika-an yang selama ini dianut bangsa Indonesia. Nilai-nilai ini yang diyakini sebagai penjelmaan nilai-nilai Pancasila. Agar nilai-nilai Pancasila yang menjadi perekat persatuan bangsa Indonesia terjaga dan terpelihara, maka lembaga pendidikan hukum harus berperan dalam proses pembelajaran mengembangkan nilai-nilai Pancasila itu.

B. METODOLOGIS

Penelitian ini adalah penelitian literasi atau bisa juga disebut dengan penelitian teoritis yang berasal dari data sekunder. Jadi, kajiannya adalah kajian pustaka. Dalam hal ini semua literatur berupa artikel dan bahan bacaan lainnya yang terkait dengan pokok pembahasan

dijadikan bahan kajian. Bahan kajian bersumber dari buku, artikel dan bahan yang diperoleh melalui penelusuran internet.

Metode analisis menggunakan analisis kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian ini akan mendeskripsikan pemikiran-pemikiran ahli yang dinilai berkualitas di dalam memberikan informasi atau pengetahuan tentang keberadaan era Revolusi Industri 4.0, tantangan yang dihadapi pendidikan tinggi ilmu hukum dan solusi yang harus ditempuh oleh pendidikan tinggi hukum untuk bisa bertahan dan dapat beradaptasi mengikuti kemajuan dan perkembangan.

C. TEORETIS

Capaian kemajuan era Revolusi Industri 4.0 telah mengubah cara hidup dan kehidupan manusia. Perubahan itu dimulai dari cara berpikir, berkomunikasi, bekerja, mobilitas, hingga tatanan sosial, termasuk tatanan hukum yang berlaku (G.K.R. Hemas, 2018). Revolusi Industri 4.0 secara umum diketahui sebagai perubahan cara kerja yang menitikberatkan pada pengelolaan data, sistem kerja industri melalui kemajuan teknologi, komunikasi dan peningkatan efisiensi kerja yang berkaitan dengan interaksi manusia. Data menjadi ke-

butuhan utama organisasi dalam proses pengambilan keputusan korporat yang didukung oleh daya komputasi dan sistem penyimpanan data yang tidak terbatas (M. Nasir, 2018).

Kemajuan teknologi di era Revolusi Industri 4.0 telah mengubah cara orang-orang di era digital berinteraksi satu dengan yang lain. Fakta ini tidak hanya memaksa regulator mengubah pendekatannya, para profesional hukum dan aparat penegak hukum pun harus beradaptasi. Aedit Abdullah, Hakim Mahkamah Agung Singapura, mengemukakan ada 3 sebab yang mengharuskan regulator mengubah pendekatan, para profesional hukum dan aparat penegak hukum harus beradaptasi, yaitu: “kehadiran *artificial intelligence*, komodifikasi hukum, dan semakin mudahnya komunikasi” (Norman Edwin Elnizar, 2018).

Artificial intelligence pada dasarnya adalah sebuah rancangan program yang memungkinkan komputer melakukan suatu tugas atau mengambil keputusan dengan meniru suatu cara berpikir dan penalaran manusia. Kecerdasan buatan atau *kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah* atau

Intelegensi Artifisial (bahasa Inggris: *Artificial Intelligence* atau hanya disingkat *AI*) didefinisikan sebagai kecerdasan entitas ilmiah. Sistem seperti ini umumnya dianggap komputer. Kecerdasan diciptakan dan dimasukkan ke dalam suatu mesin (komputer) agar dapat melakukan pekerjaan seperti yang dapat dilakukan manusia. Beberapa macam bidang yang menggunakan kecerdasan buatan antara lain sistem pakar, permainan komputer (*games*), *logika fuzzy*, jaringan saraf tiruan dan robotika (Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, 2018). Fakta ini memungkinkan memberi pengaruh besar pada sikap dan cara pandang anak bangsa tentang kebangsaannya.

Georg Lukacs (1885-1971) dalam *History and Class Consciousness* menjelaskan bahwa kapitalisme menguasai seluruh dimensi kehidupan masyarakat sehingga interaksi dalam kehidupan masyarakat ini selalu ditandai oleh pemiskinan makna hidup yang autentik. Kebebasan untuk mengaktualkan dimensi kemanusiaan dalam masyarakat sebagai ciri autentik kehidupan masyarakat yang mampu memaknai kebebasan dirinya kemudian diganti oleh adanya aktivitas pertukaran nilai uang

yang secara objektif menimbulkan keterasingan hidup. Proses ini disebut komodifikasi (Dyah Rachmawati Sugiyanto, 2015).

Berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, komodifikasi berasal dari kata komoditi fungsi atau bentuk sesuatu. Jadi, komodifikasi adalah perubahan nilai maupun fungsi yang berarti barang atau jasa yang bernilai ekonomi dan modifikasi yang berarti perubahan dari suatu barang maupun jasa menjadi komoditi (barang yang bernilai ekonomi). Komodifikasi memiliki arti pengubahan sesuatu menjadi komoditas (barang dagangan) yang dapat diperjualbelikan. Atau dengan definisi lain, komodifikasi adalah proses yang diasosiasikan dengan kapitalisme di mana objek, kualitas, dan tanda-tanda diubah menjadi komoditas, yaitu sesuatu yang tujuan utamanya adalah untuk dijual di pasar. Komoditas dipahami sebagai suatu hasil produksi yang dibuat untuk ditukar di pasar. Dengan kata lain, komoditas adalah segala sesuatu yang diproduksi untuk dijual. Akibat ekonomi uang yang berdasarkan atas spirit menciptakan keuntungan sebanyak-banyaknya mengakibatkan munculnya komodifikasi di

berbagai sektor kehidupan. Selanjutnya komodifikasi adalah transformasi dari sebuah barang, ide, maupun entitas lainnya yang biasanya tidak dikenal sebagai komoditi menjadi komoditi. Hal yang senada juga dikemukakan oleh Karl Marx dalam *Encyclopedia of Marxism*, bahwa pengertian komodifikasi berarti transformasi hubungan, sesuatu yang sebelumnya bersih dari perdagangan, menjadi hubungan komersial, hubungan pertukaran, membeli dan menjual (Shinta Dewi Rismawati, 2015).

Komodifikasi hukum telah menggerogoti bangunan sistem peradilan baik dari dalam yakni orang-orang yang bekerja dalam sistem tersebut dan dari luar yakni orang-orang yang terkait dengan kasus yang ditangani (*broker*). Dikatakan komodifikasi hukum karena putusan hakim yang *notabene* merupakan produk hukum tertulis yang bersifat normatif ternyata diposisikan sebagai produk yang objek dari sebuah transaksi (jual beli) bernilai ekonomis. Potensi transaksional dari sebuah putusan hakim ternyata melibatkan imbalan sejumlah uang maupun jasa. Sebagai komoditas, maka putusan hakim merepresentasikan transaksi jual beli keadilan hu-

kum yang melibatkan banyak pihak, dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan berbasis kesepakatan para pihak. Pihak-pihak yang kemungkinan terlibat dalam komodifikasi hukum tidak saja melibatkan hakim, pihak yang berperkara tetapi juga panitera, pengacara juga *broker*/perantara (Shinta Dewi Rismawati, 2015).

D. PEMBAHASAN

Setiap era tentu memiliki peluang dan tantangan. Era Revolusi Industri 4.0 ditandai dengan pola *digital economy*, *artificial intelligence*, *big data*, *robotic*, dan sebagainya, dikenal sebagai fenomena *disruptive innovation*, juga akan memberikan dampak positif dan negatif pada cara berpikir dan berperilaku. Cara berpikir dan berperilaku akan merevolusi cara manusia menjalani kehidupan. Sebab, era revolusi industri yang keempat ini diwarnai oleh kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), super komputer, rekayasa genetika, teknologi nano, mobil otomatis, dan inovasi (Abdul Sakban dan Wayan Resmi, 2018).

Richard Mengko, dosen Institut Teknologi Bandung (ITB), yang mengambil sumber dari A.T. Kearney, mengungkap sejarah revolusi industri yang

sampai akhirnya menyentuh generasi ke-4 ini. Berikut ini empat tahap evolusi industri dari dahulu hingga kini.

1. Akhir abad ke-18. Revolusi industri yang pertama terjadi pada akhir abad ke-18. Ditandai dengan ditemukannya alat tenun mekanis pertama pada 1784. Kala itu, industri diperkenalkan dengan fasilitas produksi mekanis menggunakan tenaga air dan uap. Peralatan kerja yang awalnya bergantung pada tenaga manusia dan hewan akhirnya digantikan dengan mesin tersebut. Banyak orang menganggur tetapi produksi diyakini berlipat ganda.
2. Awal abad ke-20. Revolusi Industri 2.0 terjadi di awal abad ke-20. Kala itu ada pengenalan produksi massal berdasarkan pembagian kerja. Lini produksi pertama melibatkan rumah potong hewan di Cincinnati, Amerika Serikat, pada 1870.
3. Awal 1970. Pada awal tahun 1970 ditengarai sebagai perdana kemunculan Revolusi Industri 3.0. Dimulai dengan penggunaan elektronik dan teknologi informasi guna otomatisasi produksi. Debut revolusi industri generasi ketiga ditandai dengan kemunculan pengontrol

logika terprogram pertama (PLC), yakni modem 084-969. Sistem otomatisasi berbasis komputer ini membuat mesin industri tidak lagi dikendalikan manusia. Dampaknya memang biaya produksi menjadi lebih murah.

4. Awal 2018. Nah, sekaranglah zaman Revolusi Industri 4.0 yang ditandai dengan sistem *cyber-physical*. Saat ini industri mulai menyentuh dunia virtual, berbentuk konektivitas manusia, mesin dan data, semua sudah ada di mana-mana. Istilah ini dikenal dengan nama *internet of things* (IoT) (Unilak Magazine, 2018).

Industri 4.0 memang menawarkan banyak manfaat, namun juga memiliki tantangan yang harus dihadapi. Drath dan Horch (2014) berpendapat bahwa tantangan yang dihadapi oleh suatu negara ketika menerapkan Industri 4.0 adalah munculnya resistansi terhadap perubahan demografi dan aspek sosial, ketidakstabilan kondisi politik, keterbatasan sumber daya, risiko bencana alam dan tuntutan penerapan teknologi yang ramah lingkungan (14) (Pdf Industri 4.0).

Selain itu, konsekuensi dari penggunaan teknologi canggih juga mengakibatkan kemungkinan hilangnya beberapa jenis pekerjaan. Hilangnya jenis-jenis pekerjaan tersebut tentu saja mengakibatkan berkurangnya lapangan pekerjaan. Brodjonegoro (2018) mengutip tulisan Schwab yang mengidentifikasi jenis pekerjaan yang akan segera hilang antara lain pemasaran jarak jauh, staf perpajakan, wasit-hakim garis-petugas olahraga lainnya, sekretaris bidang hukum, perantara tanah-bangunan, kontraktor buruh tani, dan kurir. Sebaliknya, perkembangan Revolusi Industri 4.0 masih membutuhkan beberapa jenis pekerjaan karena tidak tergantikan fungsinya oleh teknologi baru. Jenis pekerjaan yang akan bertahan tersebut antara lain pekerja sosial yang menangani orang yang mengalami gangguan kejiwaan atau kekerasan, koreografer, dokter-dokter bedah, psikolog, manajer sumber daya manusia, analis sistem komputer, antropolog-arkeolog, ahli teknik perkapalan, manajer penjualan, dan direktur utama. Hilangnya beberapa jenis pekerjaan berarti terjadi pengurangan peluang kerja. Berkurangnya peluang kerja otomatis akan membuat persaingan

untuk memperoleh pekerjaan semakin ketat. Hanya sumber daya manusia yang unggul yang memiliki kompetensi sesuai tuntutan era Revolusi Industri 4.0 yang akan eksis (Sutirman, 2018).

Lee, Lapira, Bagheri & Kao (2003) mengemukakan: "Industri 4.0 berkembang didorong oleh empat faktor: (1) peningkatan volume data, kekuatan komputasi, dan konektivitas; (2) munculnya analisis, kemampuan dan kecerdasan bisnis; (3) terjadinya bentuk interaksi baru antara manusia dengan mesin; dan (4) perbaikan instruksi transfer digital ke dunia fisik, seperti robotika dan 3D printing." Sedangkan prinsip dasar Industri 4.0 menurut M. Liffler & A. Tschiesner (2013) adalah penggabungan mesin, alur kerja dan sistem, dengan menerapkan jaringan cerdas di sepanjang rantai dan proses produksi untuk mengendalikan satu sama lain secara mandiri.

Perkembangan dan kemajuan yang dicapai demikian menimbulkan tantangan yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia. Tatik Suryani mengutip Hecklau, Galeitzke, Flachs dan Kohl (2016) dalam artikelnya berjudul *Holistic Approach for Human Resource Management in Industry 4.0*, meng-

ungkapkan sejumlah tantangan makro yang akan dihadapi, yaitu: tantangan ekonomi, sosial, teknis, lingkungan, politik dan legal. Tantangan ekonomi, misalnya menuntut perusahaan mencari berbagai solusi untuk mengatasi berkurangnya waktu ke pasar, kebutuhan untuk memangkas biaya agar tetap unggul, merampingkan proses inovasi, mengubah bisnis ke arah orientasi pelayanan. Tantangan sosial, misalnya perubahan terhadap nilai-nilai sosial seperti toleransi, kebersamaan, gotong royong, saling membantu. Tantangan teknis adalah menuntut perusahaan agar mampu mengelola sejumlah besar data dengan cara yang efisien. Tantangan lingkungan, misalnya perubahan iklim dan kelangkaan sumber daya. Tantangan politik dan legal, misalnya berkaitan dengan kebijakan, keamanan data dan privasi.

Tantangan dalam masalah sosial, misalnya berkaitan dengan nilai-nilai kebangsaan, dan salah satu persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia adalah semakin memudarnya semangat nasionalisme dan patriotisme. Nilai-nilai luhur yang merupakan identitas nasional bangsa Indonesia, yang diwarisi para nenek moyang yang selama ini diagung-

agungkan, seperti “bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, gotong royong, musyawarah mufakat”, sudah mulai dilupakan oleh generasi penerus bangsa, yang diganti dengan nilai-nilai impor dalam bentuk kebebasan hak asasi manusia dan demokrasi. Sejak dahulu hingga sekarang ini nilai-nilai tersebut masih tetap diperlukan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Indonesia sebagai sebuah bangsa merupakan wujud dari bentuk persekutuan hidup dan negara, serta sebagai organisasi kekuasaan memiliki identitas yang berbeda dengan bangsa lain. Setiap negara yang merdeka dan berdaulat sudah tentu dapat dipastikan memiliki identitas nasional agar negara tersebut dapat dikenal oleh negara-bangsa lain dan dapat dibedakan dengan negara-bangsa lain. Dengan identitas nasional, suatu bangsa akan mampu menjaga eksistensi dan kelangsungan hidup negara-bangsa itu. Negara-bangsa akan memiliki kewibawaan dan kehormatan sebagai bangsa yang sejajar dengan bangsa lain serta akan menyatukan bangsa yang bersangkutan ketika memiliki identitas.

Tilaar (2007) menyatakan identitas nasional berkaitan dengan pengerti-

an bangsa. Menurutnya, bangsa adalah suatu keseluruhan alamiah dari seseorang karena dari padanyalah seorang individu memperoleh realitasnya. Artinya, seseorang tidak akan mempunyai arti bila terlepas dari masyarakatnya. Dengan kata lain, seseorang akan mempunyai arti bila ada dalam masyarakat. Dalam konteks hubungan antarbangsa, seseorang dapat dibedakan karena nasionalitasnya, sebab bangsa menjadi penciri yang membedakan bangsa yang satu dengan bangsa lainnya. Konsep identitas nasional dalam arti jati diri bangsa dapat ditelusuri dalam buku karya Kaelan yang berjudul *Filsafat Pancasila*. Menurut Kaelan (2009), jati diri bangsa Indonesia adalah nilai-nilai yang merupakan hasil buah pikiran dan gagasan dasar bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik yang memberikan watak, corak dan ciri masyarakat Indonesia. Ada sejumlah ciri yang menjadi corak dan watak bangsa Indonesia, yakni sifat religius, sikap menghormati bangsa dan manusia lain, persatuan, gotong royong dan musyawarah, serta ide tentang keadilan sosial. Nilai-nilai dasar itu dirumuskan sebagai nilai-nilai Pancasila sehingga

Pancasila dikatakan sebagai jati diri bangsa sekaligus identitas nasional.

Bangsa Indonesia sejak dahulu kala dikenal dengan bangsa yang religius, yaitu bangsa yang percaya terhadap Tuhan penciptanya. Sebagai bukti yang menunjukkan bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, misalnya dibangunnya tempat-tempat ibadah sejak berabad-abad dahulu. Dalam kehidupan sosialnya, bangsa Indonesia menganut prinsip sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Sikap ini tercermin dari sikap tolong menolong, menghormati manusia lain, bersikap adil dan menjunjung tinggi kejujuran. Artinya, apa yang dilakukan bangsa Indonesia bukanlah untuk kepentingan sendiri melainkan juga untuk kepentingan manusia lainnya, juga masyarakat sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia dijunjung tinggi dan dihormati. Sikap ini tercermin pada ungkapan: “*sedumuk bathuk senyari bumi*”. Kesemuanya itu merupakan ungkapan cita-cita kemanusiaan dalam masyarakat dan bangsa Indonesia.

Selain itu juga terdapat cita-cita terwujudnya hubungan yang harmonis dan serasi antara manusia dengan manu-

sia lainnya, juga terhadap sang Pencipta yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Keselarasan dan keharmonisan itu merupakan makna dari ungkapan keadilan dan kebenaran manusia sebagaimana dirumuskan dalam sila kedua Pancasila. Cita-cita persatuan tercermin dalam berbagai ungkapan seperti “tanah air” adalah ekspresi persatuan antara tanah dan air, kesatuan wilayah yang terdiri dari pulau-pulau, lautan dan udara. Tanah tumpah darah, adalah sebuah ungkapan persatuan antara manusia dan alam sekitarnya, kesatuan antara orang dan bumi tempat tinggalnya. Bhinneka Tunggal Ika adalah ungkapan sebuah cita-cita kemanusiaan dan persatuan sekaligus. Perwujudan dari cita-cita persatuan dan kesatuan ini dalam sejarah bangsa Indonesia juga terungkap dalam sejarah di mana tercatat adanya kerajaan yang dapat digolongkan bersifat “nasional” yaitu Sriwijaya dan Majapahit.

Tentang cita-cita kerakyatan, kebersamaan dan solidaritas sosial terlihat dalam ungkapan semangat “gotong royong”, “siadapari”, “masohi”, “sambatan”, “gugur gunung”, dan sebagainya. Dalam pengertian ini terkandung makna bahwa negara tidak mempersatukan diri dengan golongan yang terbesar atau

bagian yang terkuat dalam masyarakat, baik politik, ekonomi, dan sosial kultural. Negara menempatkan diri di atas golongan dan bagian masyarakat, dan mempersatukan diri dengan seluruh lapisan masyarakat. Rakyat tidak untuk negara, tetapi negara adalah untuk rakyat, sebab pengambilan keputusan selalu digunakan asas musyawarah untuk mufakat, sebagaimana dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, yaitu “rembug desa”, “kerapatan nagari”, “kuria”, “wanua, banua, nua”. Sedangkan tentang cita-cita keadilan sosial, tergambar pada semangat “gemah ripah loh jinawi tata tentrem karta raharja”.

Bangsa Indonesia adalah bangsa dengan beragam agama, suku dan budaya. Oleh karena itu bangsa Indonesia oleh Faisal Ismail (2004) disebut sebagai sebuah bangsa dengan corak masyarakat yang plural (*pluralistic society*). Pluralitas masyarakat Indonesia ditandai dengan ciri yang bersifat horizontal dan vertikal. Ciri horizontal terlihat pada kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial yang berdasarkan perbedaan-perbedaan suku bangsa, agama, adat serta kedaerahan. Ciri vertikal adalah gambaran lain struktur

masyarakat Indonesia yang berbentuk perbedaan-perbedaan lapisan sosial antara lapisan atas dan lapisan bawah. Pelapisan sosial yang bersifat kentara tersebut terlihat pada sejumlah orang berdasarkan kemampuan dan penguasaan yang bersifat ekonomi, politis, ilmu pengetahuan dan sebagainya (Achmad Busro, 2014).

Dengan Pancasila, perbedaan dan keberagaman suku, agama dan budaya dipersatukan dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Proses pendirian bangsa dan negara Indonesia yang menempatkan Pancasila sebagai dasar negara belum dipahami secara luas dan mendalam oleh kalangan mahasiswa. Menyadari perkembangan yang sangat pesat dengan teknologi informasi, yang kemudian berimplikasi pada cara pandang dan cara berpikir manusia mengenai hidup dan kehidupan, berkomunikasi, berinteraksi, bekerja, mobilitas, hingga tatanan sosial, termasuk di dalamnya mahasiswa. Dengan menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet akan merubah segalanya.

Apakah yang semestinya dilakukan oleh pendidikan tinggi hukum dalam menyiapkan generasi mendatang,

sehingga tidak terlindas oleh perkembangan zaman yang maju pesat, yang sangat luar bisa perkembangannya. Perkembangan dan kemajuan yang tidak bisa dibayangkan dan diduga. Teknologi komunikasi telah menghantarkan umat manusia ke dalam suatu keadaan seolah-olah dunia ini semakin mengecil tanpa batas. Saat ini komunikasi dapat dilakukan dengan siapa saja, seolah-olah tanpa jarak, walaupun keberadaannya jauh di ujung dunia sana, sehingga dengan itu nilai-nilai baru bisa saja memasuki dan mempengaruhi cara pandang dan perilaku masyarakat Indonesia.

Satjipto Rahardjo mengatakan, dalam urusan Indonesia tidak bisa hanya diserahkan kepada pemerintah, partai-partai politik dan lain-lain kekuatan sosial dalam masyarakat. Dunia akademi juga perlu merebut tempat di situ dan menampilkan diri sebagai suatu kekuatan sosial yang juga memiliki saham untuk membantu secara aktif agar negara kita keluar dari kesulitan dan keterpurukannya (Achmad Busro, 2014).

Dalam pidato pengukuhan Guru Besar, Barda Nawawi Arief mengungkapkan, dalam rangka pencitraan diri

sebagai sistem kekeluargaan maka nilai-nilai domestik (Pancasila) menjadi relevan dan penting untuk dikokohkan karena Pancasila merupakan nilai-nilai filosofis kultural yang fundamental (Achmad Busro, 2014).

Bertolak dari tiga pilar keseimbangan Pancasila, Barda Nawawi Arief mengatakan, pendekatan yang seyogyanya ditempuh dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional adalah:

1. Pendekatan yang berwawasan nilai-nilai Ketuhanan (bermoral religius). Sesuai dengan nilai kerohanian dibedakan menjadi empat macam, yaitu: (1) nilai kebenaran/kenyataan, yang bersumber pada unsur akal manusia (rasio, budi, cipta); (2) nilai keindahan yang bersumber pada unsur rasa manusia (*gevoel*, perasaan, *aestesis*); (3) nilai kebaikan atau moral yang bersumber pada unsur kemauan manusia (*will*, karsa, *ethic*); dan (4) nilai religius yang merupakan nilai Ketuhanan, kerohanian, yang tertinggi dan mutlak, yang bersumber pada nilai keyakinan manusia.
2. Pendekatan yang berwawasan nilai-nilai kemanusiaan (humanistik). Hal ini sesuai dengan yang disebutkan

oleh Notonagoro sebagai nilai vital yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas.

3. Pendekatan yang berwawasan nilai-nilai kemasyarakatan nasionalistik, demokratik, berkeadilan sosial. Hal ini sesuai dengan nilai materiil yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur manusia (Achmad Busro, 2014).

Siasat agar tidak terlindas oleh kemajuan teknologi dan mampu beradaptasi dengan Revolusi Industri 4.0, perguruan tinggi hukum harus melakukan: (1) penanaman nilai-nilai Pancasila dalam kurikulumnya; (2) melakukan perubahan pada sistem perkuliahan dengan menciptakan sistem perkuliahan berbasis teknologi informasi; (3) meningkatkan daya saing terhadap kompetitor dan daya tarik bagi calon mahasiswa; (4) memiliki basis data yang lengkap untuk beragam nilai-nilai yang berkembang; (5) memiliki kemampuan analisis secara profesional terhadap berbagai nilai dan isu hukum; dan (6) memproduksi beragam nilai-nilai Pancasila untuk disosialisasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu hendaknya pendidikan hukum harus

mampu memberikan penguatan nilai-nilai Pancasila pada era Revolusi Industri 4.0.

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemendikristek-dikti) mendorong perguruan tinggi untuk mulai membekali mahasiswanya dengan berbagai macam keterampilan dan inovasi. Kedua hal ini harus juga diikuti dengan penanaman nilai-nilai kebangsaan yang dijiwai nilai-nilai Pancasila. Jadi, keterampilan dan inovasi saja tidaklah cukup dalam mempersiapkan anak bangsa yang unggul (Gumanti Awaliyah/Red: Gita Amanda, 2018).

Perubahan sistem perkuliahan dengan berbasis teknologi informasi harus diarahkan pada tujuan multi-*skill* dan penanaman nilai-nilai kebangsaan yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Artinya, mahasiswa tidak hanya memahami teknologi saja tetapi juga memiliki karakter yang bersentuhan dengan nilai-nilai fundamental dalam menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia.

Dadang Solihin mengemukakan, perguruan tinggi harus menanamkan lima nilai dasar untuk membekali mahasiswa unggul dalam menghadapi

perubahan, yaitu *resilience*, *adaptivity*, *integrity*, *competency*, dan *continuous improvement*. Daya tahan, *resilience*, ini dibutuhkan di tengah ketidakpastian, iklim persaingan, dan berbagai guncangan perekonomian, benturan kebudayaan, serta adanya *disruptive innovation*. Di sini, seorang mahasiswa harus memiliki kemampuan untuk bertahan hidup, *survival*, tidak mudah menyerah dan frustrasi menghadapi berbagai keadaan.

Berikutnya, *adaptivity* yang mendorong mahasiswa untuk mampu melakukan adaptasi atau menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan yang terjadi baik di level domestik maupun internasional. Sedangkan *integrity*, mahasiswa harus memegang teguh integritas pribadi dan profesional, seperti kejujuran, toleransi, gotong-royong, tolong-menolong, mematuhi kaidah ilmiah, dan profesional. Kebijakan memberikan sanksi yang tegas untuk setiap pelanggaran aturan dan penegakan hukum dengan tegas akan menjadikan mahasiswa menjadi pribadi berintegritas. Lalu, *competency*, di mana mahasiswa harus memiliki kompetensi dan kualifikasi dalam bidang yang digeluti serta mampu

memahami perkembangan bidang lain sehingga tidak berpandangan sempit. Kebijakan memberikan keleluasaan/mewajibkan mahasiswa mengambil mata kuliah di bidang lain merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kompetensi bidang dan pengetahuan lintas bidang. Sementara, *continuous improvement* lebih menyiapkan mahasiswa untuk menjadi pembelajar sejati supaya terus melakukan perbaikan dalam bidang yang ditekuninya (Dadang Solihin, 2018).

E. PENUTUP

Perkembangan dan kemajuan teknologi adalah hasil dari karya cipta manusia. Oleh karena itu haruslah disikapi secara positif dan bijak, sehingga setiap kemajuan yang sudah dicapai benar-benar memberi manfaat yang banyak bagi kehidupan berbangsa. Bagi perguruan tinggi yang berperan besar dalam menciptakan generasi intelektual dan memiliki nilai-nilai kebangsaan tentu harus membenahi diri agar bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Berbagai hal harus dibenahi, dan tidak kalah pentingnya bahwa kurikulum yang berorientasi nilai-nilai kebangsaan (Pancasila) harus disiapkan bagi mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Awaliyah, Gumanti/Red: Gita Amanda. "Mahasiswa Harus Terampil untuk Hadapi Revolusi Industri 4.0." Sumber: <https://www.republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/18/01/22/p2yfw423-mahasiswa-harus-terampil-untuk-hadapi-revolusi-industri-40>.
- Busro, Achmad. 2014. *Pendidikan Tinggi Hukum dan Masa Depan Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Elnizar, Normand Edwin. 2018. "Artificial Intelligence dalam Industri Hukum, Menyongsong Masa Depan Dunia Hukum Tanpa Hakim dan Lawyer." Sumber: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/>. Diakses 9 November 2018.
- Hemas, G.K.R. 2018. Anggota DPD Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), disampaikan pada Seminar Nasional Peran Hukum dalam Penguatan Inovasi dan Inovasi Nasional pada Era Revolusi Industri 4.0 dalam Rangka Dies Natalis Universitas Atma Jaya Yogyakarta ke-53, Kamis 19/9/2018. Sumber: Merdeka.com. Diakses 8 November 2018.
- Ismail, Faisal. 2004. "Keteladanan dalam Konteks Kepemimpinan Nasional dan Realitas Kemajuan Bangsa." *Unisia* No. 52/XXVII/II/2004.
- Kaelan. 2009. *Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Lee, Lapira, Bagheri & Kao. 2003. "Recent Advances and Trends in Predictive Manufacturing Systems in Big Data Environment." *Manufacturing Letters*, 1 (1).

- Liffler, M. & A. Tschiesner. 2013. *The Internet of Things and the Future of Manufacturing*. McKinsey & Company. Mckinsey.com.
- Rismawati, Shinta Dewi. 2015. "Menebarkan Keadilan Sosial dengan Hukum Progresif di Era Komodifikasi Hukum." *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Volume 13, Nomor 1, Juni 2015, (1-12).
- Sakban, Abdul & Wayan Resmi. 2018. "Kearifan Lokal (Sasambo) sebagai Pedoman Hidup Masyarakat Multikultural dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 di Indonesia." *Prosiding Seminar Nasional Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala*. P-ISSN 2623-0291 E-ISSN 2623-2774.
- Solihin, Dadang. 2018. "Peluang dan Tantangan Pendidikan Tinggi Indonesia di Era Revolusi Industri 4.0." Disampaikan pada Wisuda Magister, Sarjana dan Ahli Madya XIII Gelombang ke-1 Universitas Sangga Buana YPKP Bandung T.A. 2017/2018, Bandung, 21 April 2018.
- Sugiyanto, Dyah Rachmawati. 2015. "Komodifikasi Berita di Balik Ideologi Ekonomi Politik Media (Studi pada Program 'Polemik' di Radio Sindo Trijaya 104.6 FM Jakarta)." *Jurnal Komunikasi*, ISSN 2085 -1979 Vol. 7, No. 1, Juli 2015.
- Suryani, Tatik. 2018. "Penguatan Peran Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan Masyarakat di Era Industri 4.0." (14) (Pdf) *Industri 4.0: Telaah Klasifikasi Aspek dan Arah Perkembangan Riset*. Available From: https://www.researchgate.net/publication/325199732_Industri_40_Telaah_Klasifikasi_Aspek_Dan_Arah_Perembangan_Riset [Accessed Nov 12 2018].
- Sutirman. 2018. "Inovasi Pembelajaran Kearsipan Digital di Era Industri 4.0." Available from: https://www.researchgate.net/publication/327049611_Inovasi_Pembelajaran_Kearsipan_Digital_di_Era_Industri_40 [accessed Nov 15 2018].
- Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, diakses 11 November 2018.
- www.ristekdikti.go.id. Diakses 9 November 2018.

zhz